

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Konsep mediasi yang dituangkan dalam PERMA No 1 tahun 2016 pada dasarnya pada pokoknya sudah sesuai dengan Hukum Islam karena mediasi itu kan mencari jalan damai hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterapkan dalam PERMA itu atau kurang kompak dengan PERMA itu, ada beberapa hal yang tidak pas dalam mediasi, tetapi dibanding perma Noo.1 tahun 2008 dengan PERMA No.1 tahun 2016 karena dalam hal batal demi hukum itu sudah terkaver dalam Permendagri No 1 tahun 2016. Mediasi dalam ekonomi syariah hampir sama secara penyelesaian mencari solusi-solusi terkait juga mengenai hal-hal yang tidak haram kalau itu terkait dengan halal dan haram sudah melanggar aturan kemudian dimediasi susah tidak bisa, tetapi sepanjang akad yang menjadi perselisihan mereka yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pijakan mereka berselisih, pada dasarnya dalam islam itu kan “damai itu baik” damai dalam hal-hal mengenai sepanjang perjanjian, tetapi kalau perjanjian yang mengatur halal dan haram tetap tidak bisa, misalnya di dalam dua akad itu mengenai penanaman modalnya di dalam barang atau investasi yang tidak halal, sepanjang akad yang ruang lingkupnya mengenai mengharamkan yang halal atau dengan kata lain yang diperbolehkan dalam syariah.

2. Mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar dapat diselesaikan melalui mediasi, kegagalan mediasi disebabkan karena ketidakhadiran para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. Hasil dari mediasi berhasil atau tidak yang menentukan mereka yang berseisah, bukan mediator, mediator hanya sebagai fasilitator dan mencari solusi-solusi, pastinya jika mereka mencapai mufakat itu artinya berhasil jika tidak berarti tidak berhasil.

B. Saran

1. Agar proses mediasi digunakan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa para pihak, maka pihak yang berperkara di pengadilan perlu memahami maksud dan tujuan mediasi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi prosedur mediasi di pengadilan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus merubah mindset bahwa pelaksanaan mediasi ini bukan sekedar untuk melaksanakan sebuah peraturan, tetapi lebih jauh dari itu adalah agar penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dapat dilaksanakan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut.